

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN ALFAMART YANG BEROPERASI 24 JAM
TERHADAP KARYAWAN ALFAMART YANG BEKERJA
PADA MALAM HARI (STUDI KOTA MATARAM)**

*LEGAL PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF THE
24-HOURS-OPERATED ALFAMART COMPANY TO ITS NIGHT-
SHIFTED EMPLOYEES*

MUHAMMAD ZIKRIL AMIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: m.zikrilamin@gmail.com

LALU HUSNI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap karyawan Alfamart yang bekerja pada malam hari pada perusahaan Alfamart yang beroperasi 24 jam dan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa perlindungan hukum di perusahaan Alfamart bagi karyawan yang berada di gerai 24 jam sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari perlindungan ekonomis, perlindungan teknis dan perlindungan sosial. Kedua, perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan apabila terjadi suatu kecelakaan yang di kategorikan sebagai kecelakaan kerja.

Kata kunci: perlindungan hukum; tanggung jawab perusahaan; kecelakaan kerja.

ABSTRACT

This research is to discover and examine legal protection for Alfamart's night-shifted employees who operated for 24 hours and what are the responsibility of this company in the occurrence of working incidents. This research can be categorized as empirical legal research. It is evident that legal protection for Alfamart's employees who work 24 hours in the outlets has been in accordance with the existing regulations which cover economic, technical and social protections. The company takes responsibility in terms of work incidents that occurred.

Keywords: Legal protection; company; work incidents

1. PENDAHULUAN

Alfamart merupakan jenis bisnis ritel yang sedang berkembang pesat saat ini yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dan menawarkan kemudahan karena lokasi atau letaknya yang mudah dijangkau, dekat dengan konsumen, cabang diberbagai daerah serta mengutamakan kepraktisan dan kecepatan yang didukung dari luas toko atau gerai yang tidak terlalu besar sehingga konsumen berbelanja dengan waktu yang tidak terlalu lama. Keuntungan lain dengan berbelanja di Alfamart yaitu suasana aman dan nyaman dalam berbelanja, tidak kesulitan memilih barang-barang yang diperlukan, kualitas barang lebih terjamin, harga barang pasti sehingga tidak perlu ditawar dan dapat berbelanja berbagai keperluan dalam satu tempat saja sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Segala upaya dilakukan oleh Alfamart untuk dapat bersaing dengan minimarket lainnya seperti menetapkan strategi harga yang sedemikian rupa untuk menarik konsumen, misalnya dengan memberikan potongan harga, memberikan kupon untuk produk – produk tertentu, memberikan promo tebus murah, pembukaan sebagian gerai Alfamart dalam 24 jam, kemudahan pembayaran tidak tunai, dan lain – lain.

Adapun alfamart yang beroperasi 24 jam menerapkan shift kerja dengan tujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas pekerja. Biasanya di tetapkan 3 shift yang masing-masing terdiri dari 8 jam kerja setiap shiftnya untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu jika perusahaan menggunakan sistem 8 jam kerja perharinya. Pengaturan shift kerja setiap gerai bisa saja berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing. Seperti apapun pengaturannya, hal utama yang harus di pertimbangkan oleh perusahaan adalah kesehatan, waktu istirahat, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan.

Pada dasarnya untuk jam kerja sudah di atur di dalam Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalam Pasal 81 angka 21 ayat (2), jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk karyawan dengan 6 hari kerja, sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban kerja mereka 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam 1 minggu.

Pekerja dapat bekerja di luar batas jam mingguan atau harian hanya setelah adanya persetujuan tertulis. Pihak pengusaha dapat menyiapkan daftar karyawan yang bersedia bekerja lembur, kemudian ditandatangani oleh pekerja dan pihak pengusaha. Apabila seorang pekerja setuju untuk bekerja lembur, maka pihak pengusaha harus memastikan bahwa batas maksimal waktu lembur tidak boleh melebihi 4 (empat) jam per hari dan 18 (delapan belas) jam per minggu serta upah lembur harus dibayar. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, beberapa sektor atau kategori atau pekerja dikecualikan dari pembatasan kerja lembur. Selain membayar uang lembur, pengusaha juga harus menyediakan waktu istirahat yang cukup, makanan dan minuman yang bergizi kepada pekerja yang bekerja lembur. Makanan dan minuman tersebut tidak bisa diganti dengan

uang. Upah lembur tidak diberikan kepada pekerja untuk posisi yang mempunyai tanggungjawab tinggi, sepanjang mereka sudah menerima upah yang lebih tinggi. Seorang pekerja harus diberikan istirahat yang cukup untuk yang melakukan kerja lembur.

Karyawan yang bekerja malam hari di gerai 24 jam memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada karyawan yang bekerja pada pagi hari atau siang hari seperti rawannya perampokan karena kurangnya aktifitas masyarakat diluar rumah pada malam hari secara waktu malam hari adalah waktu yang di gunakan untuk istirahat oleh manusia dan masalah gangguan kesehatan apabila karyawan dalam jangka waktu panjang terbiasa untuk mulai bekerja pada malam hari dan menjadikan waktu pagi untuk tidur dapat berdampak besar bagi kesehatan dan keselamatan bekerja untuk itu perusahaan Alfamart harus memberikan perlindungan terkait ketentuan bagi pekerja pada malam hari.

Bagi karyawan perempuan masalah yang timbul berbeda dengan karyawan laki-laki yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan perusahaan terhadap pekerja/buruh perempuan terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang perempuan secara umum seperti cuti hamil, cuti melahirkan, jam kerja pada malam hari dan sebagainya. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para pekerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap karyawan Alfamart 24 jam di Kota Mataram.

Perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dan Pasal 27 ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa Indonesia berdiri diatas hukum yang menjamin akan keadilan bagi warga negaranya. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan hukum yang nantinya perlindungan tersebut akan menjadi hak bagi setiap warga Negara.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Perlindungan hukum merupakan hak yang sepatutnya di terima oleh pekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja tanpa di sertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa:

Pasal 5 menyebutkan bahwa :

“Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.

Pasal 6 menyebutkan bahwa :

“Mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan membedakan jenis kelamin, suku, agama, warna kulit, dan aliran politik”.

Hubungan antara pekerja dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik dimana ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya.

Menurut Hari Pramono yang di kutip oleh Ni Wayan Mega Jayantri dari sudut tenaga kerja hak dan kewajiban pekerja/buruh adalah:¹

1. Kewajiban pekerja/buruh:

a. Kewajiban ketaatan

Seorang tenaga kerja yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan. Namun demikian, tenaga kerja tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar. Seorang tenaga kerja di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

b. Kewajiban konfidensialitas

Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap tenaga kerja di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh tenaga kerja tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah tenaga kerja tersebut

¹ Ni Wayan Mega Jayantri, *Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di minimarket Alfamart Mataram*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, hlm.8-9

tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang tenaga kerja pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.

c. Kewajiban Loyalitas

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang tenaga kerja apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

2. Hak-hak pekerja/buruh:

- a. Meminta pada pimpinan atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara pekerja/buruh dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masing akan terpenuhi.

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut imam soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:²

- 1). Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja
- 2). Bidang hubungan kerja
- 3). Bidang kesehatan kerja
- 4). Bidang keamanan kerja
- 5). Bidang jaminan sosial

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja adalah perlindungan hukum yang di butuhkan pekerja sebelum menjalani hubungan kerja.

Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang di butuhkan oleh pekerja sejak mengadakan hubungan kerja pengusaha yang di dahului perjanjian kerja.

²Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 11

Bidang kesehatan dan keamanan adalah perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan tenaga oleh majikan, kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak yang hendak memboroskan tenaganya, dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.

Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah:³ untuk melindungi dari resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya, khususnya resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) dalam konteks pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, untuk meningkatkan level kesehatan dan keselamatan kerja serta untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan mengurangi kerugian-kerugian yang timbul akibat terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja dan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha pengusaha.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh terdapat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagian umum, meliputi:

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagaimana yang tertulis di dalam buku Zaeni Asyhadie bahwa bentuk perlindungan tenaga kerja di antaranya :⁴

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor cabang Alfamart Dasan Cermen mengenai perlindungan kerja terhadap karyawan Alfamart pada gerai 24 jam yang ada di Kota Mataram di antaranya :⁵

1. Perlindungan kerja mengenai kesehatan kerja.

Perlindungan yang untuk menjamin kesehatan kerja karyawannya agar sehat jasmani dan rohaninya pada saat karyawan bekerja dengan memberikan jaminan sosial yang berupa BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan dari perusahaan dan apabila karyawan mengalami sakit maka karyawan di perbolehkan untuk istirahat.

³Aloysius Uwiyono, *Asas-asas hukum perburuhan*, jakarta, Rajawali pres, 2014 hlm.79

⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Cet. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 84

⁵Wawancara Zumroni, Manager Alfamart Dasan Cermen, Tertanggal 18 februari 2022

2. Perlindungan mengenai keselamatan kerja.

Perlindungan yang menyangkut keselamatan karyawan agar memberikan rasa aman khususnya untuk gerai 24 jam yang sering menjadi sasaran kejahatan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para karyawan di berikan bimbingan berupa Standar operasional prosedur (SOP) sebelum menjadi karyawan di gerai 24 jam adapun SOP yang sangat di tekankan oleh perusahaan adalah apabila ada suatu insiden kejahatan (perampokan) maka karyawan di arahkan untuk tidak melawan demi keamanan dan keselamatan karyawan itu sendiri.

3. Perlindungan mengenai jaminan sosial.

Perlindungan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya dengan memberikan jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pengertian terkait jaminan sosial terdapat di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial mengatakan dalam pasal 1 ayat 1 Badan Penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya di singkat BPJS adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pengertian jaminan sosial sendiri menurut pasal 1 ayat 2 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Kemudian Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada secretariat jendral International Social Security Assosiation (ISSA), dalam kuliahnya pada regional training ISSA, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut:⁶

“jaminan sosial dapat di artikan sebagai perlindungan yang di berikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghndari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwatersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 membagi BPJS itu menjadi 2 bagian yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kemudian pasal 6 mengatakan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.

Jaminan sosial yang di berikan kepada pekerja di Alfamart adalah sebagai berikut:⁷

- a. Jaminan kecelakaan kerja yaitu jaminan yang di berikan kepada pekerja/buruh jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan bertanggung jawab merawat pekerja di rumah sakit atau di puskesmas.

⁶H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Op.cit.,hlm.147

⁷Wawancara Zumroni, Manager Alfamart Dasan Cermen, Tanggal 18 februari 2022

- b. Jaminan kematian yaitu jaminan yang di berikan kepada pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, adapun jaminan di berikan dari asuransi perusahaan dan asuransi BPJS ketenagakerjaan.
- c. Jaminan hari tua jaminan yang di berikan perusahaan kepada pekerjanya apabila sudah pensiun.
- d. Jaminan Pensiun adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- e. jaminan kesehatan adalah jaminan yang di berikan apabila karyawan atau anggota BPJS mengalami sakit bukan karena kecelakaan kerja.

Di dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mengatakan, Setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS ketenagakerjaan akan memperoleh sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS.
- b. Denda yang dilakukan oleh BPJS.
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang akan dilakukan oleh Pemerintah atas permintaan BPJS.

Seperti kita ketahui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua program yang sangat dibutuhkan oleh karyawan atau pekerja maka sewajibnya perusahaan mengikutsertakan karyawan ke dalam program-program yang telah di tentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jadi jelasnya bahwa perlindungan kerja merupakan komponen yang sangat penting untuk melindungi dan menjaga karyawan/pekerja dari kejadian yang tidak di inginkan yang dapat merugikan karyawan/pekerja, baik itu dari kesehatan, keselamatan bekerja, keamanan dan kesejahteraan dalam hal karyawan melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang di maksud adalah pekerjaan yang di jalankan oleh karyawan untuk perusahaan dengan menerima gaji.

Tanggung jawab Alfamart terhadap karyawan jika terjadi kecelakaan kerja

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dari kesadaran akan kewajiban. Secara umum tanggung jawab hukum di artikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸

Biasanya tanggung jawab akan terlaksana jika terjadi sesuatu terhadap pekerja dapat di lihat dari hubungan kerja yang masih terjadi antara pekerja dan pengusaha.

⁸Ridwan Halim, "Tanggung Jawab Hukum", Bumi aksara, 2011, hlm.55

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja.

Tanggung jawab perusahaan adalah sudah pasti memberikan jaminan kepada pekerjanya yang pantas dan sesuai, dan dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan pemberian asuransi. Asuransi dalam hal ini adalah pemberian asuransi apabila seorang pekerja meninggal dunia, kecelakaan, sakit, kesehatan tubuh. Ini bisa menaikkan kinerja pekerja dan mereka bisa hidup tenang. Tidak semua pekerja dalam kehidupan yang cukup atau menyenangkan, bisa jadi ada yang masih cukup susah hidupnya, maka itu perusahaan perlu melakukannya.⁹

Perusahaan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja pada waktu jam kerja dan perusahaan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan pekerjanya, perusahaan bertanggung jawab karena sangat mementingkan kesehatan pekerjanya. Kecelakaan kerja bukan hanya terjadi di tempat bekerja saja, tetapi juga penyakit yang timbul karena hubungan kerja di tempat bekerja termasuk kedalam kecelakaan kerja.

Kesehatan karyawan wajib menjadi perhatian bagi perusahaan karna pekerja inilah yang menjadi garda terdepan dalam hasil produksi perusahaan. Apabila sumber daya manusia di suatu perusahaan tidak maksimal dalam bekerja, maka keuntungan-keuntungan untuk perusahaan juga tidak mungkin maksimal. Maka dari itu perlu adanya jaminan sosial yang menjamin kesehatan karyawan apabila karyawan mengalami sakit, dalam hal ini Alfamart sudah memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan.

BPJS kesehatan sendiri adalah sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab terhadap penanganan karyawan yang sakit yang tugas utamanya adalah memberikan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan ini salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi secara layak.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh selain kecelakaan kerja karena penyakit akibat bekerja dan perjalanan pekerja dari rumah ke gerai maupun sebaliknya ada kecelakaan kerja lain yang juga perlu menjadi perhatian khusus dari perusahaan kepada pekerja yaitu perampokan mengapa di katakan kecelakaan kerja karena pada saat terjadinya perampokan itu masih dalam lingkungan kerja dan waktu bekerja, tindakan perampokan biasanya menggunakan senjata api atau benda tajam dan benda-benda berbahaya lainnya yang dapat melukai pekerja hingga menyebabkan kematian pada pekerja.

Perusahaan Alfamart bertanggung jawab jika terjadi perampokan pada pekerja baik yang menimbulkan luka fisik maupun kerugian atas barang-barang di waktu jam kerja pada gerai yang beroperasi 24 jam maupun gerai biasa, khususnya gerai 24 jam yang sering menjadi sasaran perampokan, perusahaan memberikan bimbingan kepada

⁹Fahrul Chusairi, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. Universitas Brawijaya, 2013.hlm. 33

pekerjanya yang berada di gerai 24 jam mereka di berikan bimbingan yang gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan pekerja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Bentuk perlindungan kerja terhadap karyawan/pekerja pada gerai Alfamart 24 jam yang terdapat di Kota Mataram, yaitu:

Bentuk perlindungan teknis yaitu perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan pekerja yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada karyawan melalui bimbingan dari perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja berupa adanya standar operasional prosedur. Pada saat bekerja selalu menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan area toko. Bentuk perlindungan sosial yaitu perlindungan kerja yang menjamin hak-hak dari pekerja dalam bentuk jaminan kesehatan mengenai jaminan untuk pekerja diberikan melalui BPJS Kesehatan yang dapat memenuhi biaya kesehatan pekerja. Bentuk perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. Mengenai gaji karyawan perusahaan Alfamart sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UMK Kota Mataram dan apabila karyawan mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapat bekerja maka gaji dari karyawan tersebut tetap di bayarkan selama ada keterangan dari petugas kesehatan.

2) Tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja.

Tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja karna sakit dan karna kecelakaan kerja pada karyawan saat bekerja adalah dengan cara memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Tanggung jawab Alfamart apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perampokan pada karyawan adalah perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian yang di alami baik oleh perusahaan itu sendiri maupun karyawan apabila karyawan mengalami luka-luka, cacat maka Alfamart menanggung biaya pengobatan maupun perawatan pekerjanya di rumah sakit dan apabila hingga menyebabkan kematian perusahaan bertanggung jawab dengan memberikan santunan sesuai peraturan yang berlaku.

B. Saran

Tertkait dengan perlindungan kerja dan tanggungjawab perusahaan perlu ditingkatkan dan dipertahankan oleh perusahaan dan harus mengikuti ketentuan Undang-undang yang berlaku, karena perlindungan dan tanggung jawab yang di berikan oleh perusahaan dengan cara mengikuti Perundang-undangan yang berlaku sangat penting guna menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan yang optimal untuk kehidupan yang lebih baik dan untuk menunjang kinerja karyawan

agar lebih maksimal dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produksi perusahaan serta menambah keuntungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas hukum perburuhan*, jakarta, Rajawali pres.

Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja*, Cet. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang ketenagakerjaan*, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279

Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256

Wawancara

Wawancara Zumroni, Manager Alfamart Dasan Cermen, Tertanggal 18 february 2022

Jurnal

Fahrul Chusairi, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. Universitas Brawijaya, 2013

Ni Wayan Mega Jayantri, *Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di minimarket Alfamart Mataram*, Fakultas Hukum, Universtas Mataram, 2013

Ridwan Halim, *"Tanggung Jawab Hukum"*, Bumi aksara, 2011